

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini semakin maju, terutama dalam sektor transportasi. Transportasi adalah suatu sarana yang digunakan untuk mengangkut barang dari tempat asal ke tujuan yang digerakkan oleh manusia, hewan dan mesin (Karim, dkk, 2023:5). Di kota besar dan padat penduduk, transportasi menjadi hal yang penting karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan transportasi baik itu kendaraan pribadi atau umum juga ikut mengalami peningkatan (Chalid, 2018:108). Namun, di masa sekarang dominan masyarakat yang cenderung memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik itu roda empat atau roda dua dibandingkan dengan kendaraan umum. Hal tersebut berdasarkan dari layanan yang ditawarkan oleh kendaraan pribadi yaitu kenyamanan, keamanan, keselamatan, aksesibilitas, menghemat waktu dan juga biaya. Oleh karena itu, kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh kendaraan umum dengan baik (Sugiyanto, dkk: 2021).

Kabupaten Buleleng menjadi salah satu pelabuhan terkenal di Bali Utara pada zaman dahulu dengan luas wilayah 46,94 km² dan jumlah penduduk 153.930 jiwa pada tahun 2022. Kota Singaraja juga dikenal dengan julukan “Kota Pendidikan” karena pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, kota ini merupakan pusat pendidikan untuk anak-anak pada masa itu. Lalu, dari sini banyak sekolah-sekolah yang memiliki kualitas baik hingga sekarang. Seiring

perkembangannya, maka semakin banyak orang yang datang untuk sekedar liburan ataupun menuntut ilmu di Kota Singaraja. Peningkatan jumlah penduduk tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada kebutuhan terhadap sarana transportasi. Oleh karena itu, muncul sebuah masalah yang memerlukan perhatian serius bagi semua pihak yaitu pelanggaran lalu lintas.

Masalah pelanggaran lalu lintas tidak ada habis-habisnya untuk diteliti lebih dalam. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dalam mengoperasikan kendaraan pribadi atau kendaraan umum yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (Nurfauziah & Krisnani, 2021:75). Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas di Kota Singaraja yang dihimpun dari data Satlantas Polres Buleleng diantaranya adalah tidak melengkapi surat-surat kendaraan (SIM dan STNK), berkendara melebihi muatan, melebihi kecepatan maksimal, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melawan arus, berkendara tanpa helm untuk roda dua, tanpa memakai sabuk pengaman/*safety belt* untuk roda empat dan menggunakan *handphone* saat berkendara.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang saat berkendara menimbulkan resiko yang serius baik itu untuk si pengemudi ataupun pengguna jalan yang lain. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mentaati aturan dalam berkendara sebagaimana yang telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku (Krisna; dkk, 2021:339). Namun tidak sepenuhnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi ada beberapa faktor penyebab selain faktor manusia

meliputi kerusakan pada rem, pecahnya ban, jalan yang berlubang, dan sebagainya (Efendi, dkk, 2022:508-523). Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO), setiap tahun tercatat sekitar 1,35 juta kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Akibat kejadian tersebut, sekitar 20 hingga 50 juta orang yang mengalami cedera yang tidak fatal bahkan hingga sampai mengalami cacat (Muto'in & Utami, 2022: 60).

Dalam karyanya, Adami Chazawi menguraikan bahwa pelanggaran lalu lintas merujuk pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas jalan, contohnya mengemudikan kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai (Chazawi, 2013:34). Meningkatnya pelanggaran lalu lintas menjadi sebuah tantangan baru bagi pihak kepolisian dalam menerapkan sanksi yang bersifat edukatif, namun tetap efektif dalam memberikan efek jera (Abdullah & Windiyastuti, 2022:3005). Untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, peran para penegak hukum sangat diperlukan khususnya terhadap pengendara lalu lintas. Lawrence M. Friedman (Solikin, 2019:5) mengemukakan bahwa 3 (tiga) yaitu (*social control*) diartikan sebagai pengawasan dan pengendalian dalam masyarakat, (*dispute settlement*) yang merujuk pada upaya menyelesaikan permasalahan hukum dan (*social engineering*) yang berarti upaya untuk membentuk atau mengubah struktur sosial. Secara umum, penegakan hukum adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menerapkan dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku sehingga dapat dilihat bahwa norma hukum tersebut dapat menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat dalam kehidupannya bernegara (Barthos, 2018).

Salah satu bentuk penegakan hukum adalah adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kemudian disingkat UU LLAJ). Undang-Undang ini dibuat sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang berisi aturan terkait dengan aktivitas masyarakat dalam menggunakan transportasi dan angkutan jalan (Putra, 2020). Di dalam Pasal 3 UU LLAJ menjelaskan tujuan dibuatnya aturan ini yaitu sebagai berikut:

- a) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendukung perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b) Terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c) Terwujudnya kepastian hukum dan penegakan hukum bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, salah satu langkah yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas adalah dengan menerapkan sanksi administrative berupa tilang. Selama ini sanksi administratif (tilang) yang dikenal oleh masyarakat adalah tilang konvensional. Dalam pemberlakuan tilang konvensional, pihak kepolisian masih menggunakan sistem kertas. Ketika terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan dan diketahui oleh anggota polisi yang sedang bertugas, oleh karena itu petugas kepolisian akan melaksanakan serangkaian tindakan dengan mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut (Sabadina, 2020):

- a) Polri mengambil tindakan dengan menggunakan formulir berwarna merah;

- b) Penentuan tanggal sidang harus disesuaikan dengan ketetapan yang ditetapkan oleh pengadilan;
- c) Tentukan waktu dan tempat pelanggar diwajibkan untuk menghadiri sidang;
- d) Apabila pelanggar tidak hadir, pihak Kepolisian wajib mengirimkan panggilan sebanyak dua kali dan jika tetap tidak hadir, maka pada panggilan ketiga dilakukan tindakan penangkapan;
- e) Pengembalian barang bukti akan dilakukan setelah sidang selesai dan pelanggar melakukan pembayaran denda kepada Panitera.

Tabel 1.1 Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022-2024

NO.	TAHUN	TILANG	TEGURAN	JUMLAH
1.	2022	5.480	9.027	14.507
2.	2023	3.000	9.274	12.274
3.	2024 (Januari-Agustus)	1.195	22.251	23.446

Sumber: Baur Tilang Polres Singaraja

Dari data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 14.507 dengan klasifikasi tilang sebanyak 5.480 dan teguran sebanyak 9.027. Pada tahun 2023 memperoleh 12.274 pelanggaran lalu lintas dengan jumlah sebanyak 3.000 tilang dan 9.274 teguran. Dan pada tahun 2024 jumlah pelanggaran lalu lintas mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan 2 tahun terakhir yaitu 23.446 pelanggaran lalu lintas yang meliputi tilang sebanyak 1.195 dan teguran sebanyak 22.251.

Bukti pelanggaran yang sering dikenal dengan istilah tilang merupakan sanksi denda yang dijatuhkan oleh aparat kepolisian kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Dalam menerapkan sanksi tilang konvensional tersebut, terdapat beragam tindakan yang dilakukan oleh polisi baik itu membiarkan ataupun memberhentikan. Dalam hal memberhentikan, polisi juga memiliki variasi dalam menindak pelanggaran lalu lintas seperti melakukan negosiasi dengan si pelanggar sehingga menimbulkan aksi “pungutan liar” (Mayastinasari & Lufpi, 2022). Untuk menekan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap masyarakat dalam menindak pelanggaran lalu lintas, maka dibentuklah suatu sistem baru yang dapat memberikan transparansi antara polisi dan masyarakat yaitu menerapkan Tilang Elektronik atau E-TLE (Mukhtari & dkk, 2023).

Tilang Elektronik atau E-TLE merupakan sebuah sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan sarana prasarana berbentuk elektronik dengan alat pendukung berupa CCTV (*Closed Circuit Television*) (Faadihilah & Wibowo, 2023). Untuk mencapai sebuah proses sanksi tilang dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang relevan maka dibutuhkan suatu sistem berupa perangkat lunak berbasis jaringan yang memfasilitasi penyebaran informasi kepada seluruh anggota kepolisian secara langsung dan real-time (Rosifany & Hutagaol, 2021).

Sebagaimana pada pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”. Sistem Tilang

Elektronik atau E-TLE pada dasarnya dapat memudahkan petugas kepolisian untuk mewujudkan tertib lalu lintas kepada masyarakat, mengingat bahwa petugas kepolisian tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan selama 24 jam. Sehingga, dengan diterapkannya sistem Tilang Elektronik dapat mengontrol lalu lintas selama 24 jam terus menerus. Menurut Utrech, hukum dapat diartikan sebagai norma yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dalam masyarakat dimana lembaga resmi yang berwajib menciptakan aturan tersebut, seseorang yang melakukan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukuman dalam sebuah aturan (Yuhelson, 2017:5).

Sistem hukum diterapkan dalam masyarakat karena telah disetujui oleh pemerintah setempat. Sistem hukum yang sah dan berlaku pada suatu periode tertentu serta di negara tertentu disebut sebagai hukum positif atau “ius constitutum”. Sistem hukum tersebut dapat berkembang mengikuti dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Soekanto, 2007:44). Diharapkan bahwa penerapan sistem baru dalam penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dapat mengurangi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, Tilang Elektronik atau E-TLE dirancang sebagai alternatif dari sistem tilang konvensional yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan seperti kurangnya transparansi, penyalahgunaan wewenang, dan lambatnya proses penindakan (Nurmansyah, Akbar, & Fahlevi, 2023).

Tilang elektronik atau E-TLE sudah diberlakukan pada tanggal 23 Maret 2021 yang lalu di seluruh kota di Indonesia. Salah satunya yaitu kota Singaraja. Pemberlakuan Tilang Elektronik atau E-TLE di kota Singaraja dimulai pada awal bulan Juni 2024. Menurut anggota Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng

Aipda Nyoman Wardana Rai menyebutkan terdapat 2 (dua) titik lokasi penempatan CCTV Tilang Elektronik yaitu di disimpang empat Jl. Ahmad Yani atau tepatnya di simpang empat pantai penimbangan dan di dekat simpang empat Jl. Dewi Sartika atau di dekat simpang empat kampus bawah Undiksha. Namun, pada pertengahan bulan September yang lalu, CCTV Tilang Elektronik yang terdapat di simpang Jl. Dewi Sartika tersebut dicabut oleh pihak kepolisian karena CCTV Tilang Elektronik tersebut hanya bersifat sebagai uji coba atau percontohan.

Sejak awal penerapan Tilang Elektronik atau E-TLE data yang dihimpun dari Satlantas Polres Buleleng periode bulan Juni, Juli dan Agustus bahwa sudah didapatkan sebanyak 119.000 pelanggar yang terekam kamera CCTV. Angka tersebut didominasi oleh pelanggar yang tidak menggunakan helm, tidak memakai *safety belt*, dan bermain *handphone* saat berkendara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 272 UU LLAJ bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”. Namun pada kenyataannya, jumlah 119.000 pelanggar tersebut tidak semua dilakukan penindakan. Data terakhir yang dihimpun hanya terdapat 128 pelanggaran lalu lintas yang ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala atau hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian diantaranya seperti, plat nomor kendaraan yang kurang jelas terlihat pada kamera CCTV dan faktor cuaca yang memungkinkan membuat kamera CCTV tidak dapat bekerja dengan optimal.

Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut muncul ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* yaitu ketidaksesuaian antara *das*

sollen (fakta normative atau apa yang seharusnya dilakukan) dan *das sein* adalah kenyataan ilmiah atau peristiwa konkret (Mertokusumo, 2007:16). Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kenyataan normatif adalah aturan/undang-undang yang sudah diberlakukan dan peristiwa konkretnya adalah pelaksanaannya. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa terdapat aturan yaitu Pasal 272 UU LLAJ terkait dengan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik, akan tetapi didalam pelaksanaannya tidak semua pelanggaran yang terekam kamera CCTV dapat diberikan penindakan karena adanya suatu kendala.

Penerapan Tilang Elektronik atau E-TLE masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari bahwa Tilang Elektronik atau E-TLE telah diterapkan di kota Singaraja. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian terkait Tilang Elektronik atau E-TLE masih kurang menjangkau keseluruhan masyarakat yang ada. Walaupun penerapan Tilang Elektronik atau E-TLE sudah diberlakukan namun pada kenyataannya tilang manual juga masih berjalan dikarenakan masih terdapat banyak wilayah di kota Singaraja yang belum terjangkau oleh CCTV Tilang Elektronik. Sehingga pelanggar lalu lintas belum mengetahui bagaimana proses dari sistem Tilang Elektronik atau E-TLE. Maka implementasi Tilang Elektronik atau E-TLE penting untuk melakukan kajian yan lebih mendalam terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini penulis juga ingin menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan Tilang Elektronik atau E-TLE di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Tilang Elektronik Atau E-

TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang akan dijadikan fokus dalam penelitian, diantaranya:

1. Masih banyaknya pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Belum sadarnya masyarakat di Kabupaten Buleleng terkait dengan aturan mengenai pelanggaran lalu lintas.
3. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui penerapan Tilang Elektronik atau E-TLE di Kabupaten Buleleng karena hal tersebut merupakan suatu hal yang baru.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan Tilang Elektronik atau E-TLE di Kabupaten Buleleng.
5. Terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk mencegah penyimpangan atau perluasan yang tidak relevan terhadap pokok permasalahan, sehingga penelitian dapat lebih fokus dan memudahkan dalam pembahasan, serta memaksimalkan pencapaian tujuan penelitian. Mengingat kompleksnya permasalahan yang ada, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek penelitian hanya di wilayah Kabupaten Buleleng.

2. Penelitian ini hanya terfokus pada bagaimana implementasi Tilang Elektronik atau E-TLE serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi tilang elektronik atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tilang elektronik atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tilang elektronik atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tilang elektronik atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) kategori manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat penelitian tersebut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis serta memberikan kontribusi teoritis serta memberikan informasi mengenai perkembangan hukum, khususnya terkait dengan implementasi Tilang Elektronik atau E-TLE dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Tilang Elektronik atau E-TLE Dalam Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Kepolisian

Dapat memberikan solusi serta dijadikan referensi dalam melaksanakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng dengan mengimplementasikan Tilang Elektronik atau E-TLE.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang Implementasi Tilang Elektronik atau E-TLE dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Dapat memberikan pengetahuan tambahan serta informasi yang terkait dengan . Tilang Elektronik atau E-TLE dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti yang menyusun karya tulis sejenis.

